

LEGAL ADVOKASI PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME DI KOTA TANGERANG SELATAN

*¹Joko Riskiyono, ²Dian Eka Pratiwi

^{1,2} Program Studi, Ilmu Fakultas, Universitas Pamulang

*E-mail: dosen01574@unpam.ac.id

penulispertama@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya beragam reklame diberbagai sudut Kota Tangerang Selatan telah meresahkan dan mengganggu ketertiban menimbulkan ketidaknyamanan dan mengancam kehidupan masyarakat, sekalipun telah berulangkali ditertibkan oleh Aparat Pemerintah Kota reklame liar tetap saja menjamur keadaan tersebut, menjadi ancaman sehingga dalam melangsungkan kegiatan masyarakat terganggu. Sejalan dengan banyaknya pemasangan reklame liar Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah membentuk dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame berikut turunanya, yaitu Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame, namun kedua regulasi tersebut sebagai hukum yang mengatur dinilai dalam pelaksanaannya belum optimal. Sehingga dari latar belakang tersebut, bagaimana peran masyarakat dalam mengadvokasi pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame di Kota Tangerang Selatan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame. Penelitian ini dilakukan untuk mendidik kesadaran hukum masyarakat pentingnya atas perlindungan keselamatan dan kenyamanan terhadap penyelenggaraan reklame. Dalam menganalisa dan membedah masalah menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) untuk menilai manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan peraturan penyelenggaraan reklame. Sebagai hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat dan dampak kepada para pemangku kepentingan, untuk ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan keputusan dalam mengevaluasi dan memperbaiki penyelenggaraan reklame untuk mewujudkan terciptanya kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan keserasian, keindahan, dan lingkungan,

Kata Kunci: Legal, Advokasi, Peraturan, Penyelenggaraan Reklame,

ABSTRACT

The rise of various billboards in various corners of South Tangerang City has been unsettling and disrupting order, causing discomfort and threatening people's lives, even though it has been repeatedly ordered by the City Government Apparatus, illegal billboards still mushrooming the situation, becoming a threat so that in carrying out community activities are disrupted. In line with the many illegal billboard installations, the South Tangerang City Government has formed and enforced Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning the Implementation of Billboards and its derivatives, namely the Regulation of the Mayor of South Tangerang Number 1 of 2025 concerning the Implementation of Billboards, but the two regulations as laws that regulate are considered to be not optimal in their implementation. So from this background, what is the role of the community in advocating for the control, supervision and control of billboards in South Tangerang City in accordance with the regulations for billboard implementation. This research was conducted to educate the public's legal awareness of the importance of protection, safety, and comfort for the implementation of billboards. In analyzing and dissecting problems, research methods with the Regulatory Impact Assessment (RIA) approach are used to assess the benefits and impacts arising from the implementation of billboard regulations. As a result of the research, it is expected to provide benefits and impacts to stakeholders, to be followed up into policies and decisions in evaluating and improving the implementation of billboards to realize the creation of welfare, safety, harmony, beauty, and the environment.

Keywords : Legal, Advocacy, Regulations, Implementation of Advertising,

PENDAHULUAN

Perkembangan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah penyangga ibu kota sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan hingga saat ini, mengalami perkembangan dan kemajuan yang sedemikian pesat sejajar dengan kota-kota lain disekitar Daerah Khusus Jakarta, namun seiring dengan perkembangan sebagai kota penyangga daerah khusus atau *aglomerasi* dihadapkan permasalahan munculnya berbagai bentuk reklame diseluruh penjuru kota yang oleh warga masyarakat dianggap telah meresahkan dan mengganggu kenyamanan tidak sejalan dengan target sebagai Kota *Smart City* di tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) sebagai program prioritas.

Keberadaan reklame yang sedemikian masif dan menjamur di kota Tangsel, diduga banyak reklame yang terpasang sebagian besar tidak berizin bahkan, keberadaannya tersebar diberbagai wilayah tidak terjangkau oleh aparat Pemkot Tangsel sehingga keindahan sebagai kota terkesan kumuh akibat sejumlah papan permanen reklame layar berupa billboard raksasa tidak berizin tegak berdiri, baliho yang menampilkan produk tertentu atau wajah seseorang, spanduk yang melintang tengah jalan, berbagai umbul-umbul promosi, pamfllet yang melekat di tembok dan pohon, berbagai bendera Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik, serta sisa alat peraga kampanye peserta Pemilihan Umum legislatif dan eksekutif serta Pemilihan Kepala Daerah (Okezone, 2024).

Berdasarkan pematauan penelitian hampir diseluruh lokasi Kota Tangsel diantaranya Kecamatan: Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Setu dan Pamulang terutama disepanjang jalan Surya Kencana, jalan Dr. Setiabudi, jalan Pajajaran dan jalan Pamulang Raya-Puspitek Serpong dipenuhi berbagai bentuk dan jenis reklame sebaliknya, aparat Pemkot Tangsel yang dikoordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sibuk menempelkan stiker tanda *illegal* pada sejumlah reklame tidak berizin daripada melaksanakan penertiban reklame liar, seharusnya Walikota Tangsel memprioritaskan keslamatan warga dan menjaga keindahan kota dengan melakukan pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame sebagaimana diperintahkan dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame (R. Deniansyah, 2023)

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perda Kota Tangsel No 7 Tahun 2013 telah dibentuk Peraturan Wali (Perwal) Kota Tangsel Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, seiring berjalannya waktu dilakukan perubahan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwal No 30 Tahun 2015 dan terakhir dilakukan penggantian dengan Peraturan Wali

(Perwal) Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame, ditetapkan pada 06 Januari 2025 oleh Wali Kota Benyamin Davnie, yang pada pokoknya secara langsung memerintahkan seluruh jajaran staf pengawasan memaksimalkan dan mengoptimalkan kegiatan pendataan maupun penyisiran objek-objek perizinan ekonomi bidang kesejahteraan rakyat. Terkait dengan penertiban reklame, menurut Pejabat Pemkot Tangsel dilakukan secara bertahap, karena sebagian besar reklame di beberapa lokasi sudah dilakukan penindakan berupa penempelan stiker resmi oleh DPMPTSP, adapun reklame yang tidak berizin diharapkan mengurus perizinannya dan membayar restribusi sehingga berdampak pada peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkot Tangsel, terhadap reklame yang tidak berizin maka secara otomatis tidak membayar restribusi kepada Pemkot Tangsel(Hambali, 2016).

Pemerintah Kota Tangsel sudah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sejak 15 (lima belas) tahun yang lalu, dibentuknya Perda Kota Tangsel No 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame, diantaranya menetapkan kawasan sebagai ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame. Berdasarkan dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan Pemkot Tangsel dalam pengaturan titik reklame selama ini, tidak mengacu Perwal yang telah mengatur secara teknis terkait penyelenggaraan reklame sehingga mengakibatkan kesemrawutan (D Danial, 2023).

Berdasarkan fakta keberadaan reklame diberbagai titik yang memenuhi diberbagai sudut kota dan dijalanan, yang patut diduga telah melanggar ketentuan hukum baik Peraturan Daerah dan Peraturan lain dalam lingkup Pemkot Tangsel. Bagaimana peran masyarakat dalam mengadvokasi pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame di Kota Tangerang Selatan sesuai dengan peraturan penyelenggaraan reklame. Penelitian terkait penyelenggaraan reklame di Kota Tangsel dilakukan oleh karena banyaknya reklame yang telah meresahkan masyarakat dan merusak keindahan kota, maka sebagai tujuan penelitian secara langsung maupun tidak langsung untuk mendidik dan memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat terhadap pentingnya perlindungan keselamatan dan kenyamanan penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan oleh Pemkot Tangsel.

Penelitian penyelenggaraan reklame di kota Tangsel terbatas pada ruang lingkup utamanya pada aspek normatif yang mengatur Penyelenggaraan Reklame yaitu: Perda Kota Tangsel No 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Perwal Kota Tangsel No 1 Tahun 2025 sebagai Peraturan Pelaksanaannya yang berlaku terbatas diwilayah Pemkot Tangsel. Namun demikian tidak membatasi pada dua regulasi tersebut sebagai kajian utamanya, terhadap Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Kebijakan (*beleidsregel*) lainnya terkait penyelenggaraan reklame, menjadi sumber primer dalam

membantu menganalisa untuk mengadvokasi pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame di Kota Tangsel.

METODE

Dalam penelitian Legal Advokasi Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Reklame dengan menggunakan Metode Penelitian Hukum Preskriptif, karena sifat dan karakter keilmuan hukum preskriptif merupakan sesuatu yang sifat substani dengan mengkaji makna hukum didalam masyarakat dengan mempelajari tujuan, nilai-nilai, keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum untuk masuk dan menusuk ke sesuatu hal yang esensial sebagai sisi intrinsik dari hukum (PM. Marzuki, 2015).

Selanjutnya untuk menganalisa dan membedah masalah pelaksanaan peraturan penyelenggaraan reklame, menggunakan pendekatan analisis *Regulatory Impact Assessment* (RIA) atau analisa untuk menilai manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan peraturan penyelenggaraan reklame di Kota Tangerang Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Semakin meningkatnya jumlah titik tempat penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan perencanaan penempatan reklame, tata letak dan penetapan titik Reklam dengan tidak memperhatikan etika, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Saat ini menjadi permasalahan Pemkot Tangsel dimana salah satunya, yaitu reklame telah mengganggu estetika keindahan kota dan terkesan kumuh, karena keberadaan papan-papan reklame tanpa memperhatikan prosedur dalam penyelenggaraan yang sudah ditentukan. Dampak pemasangan reklame dilakukan tidak pada tempat yang telah diatur dan ditentukan tanpa izin yang wajib dipenuhi terhadap aturan tata cara penyelenggaraan reklame, berakibat pemerintah daerah akan menimbulkan kerugian bagi daerah yang dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat sendiri timbul keresahan, ketidaknyamanan dan mengganggu estetika kota mengingat pengaturan reklame tidak hanya semata-mata terkait dengan pajak reklame, tetapi terkait juga dengan penyelenggaraan reklame, terutama menyangkut izin reklame yang sesuai dengan tata ruang (NN Romadhon, 2022)

Pemerintah Kota Tangsel berdasarkan kewenangannya dalam pengaturan penyelenggaraan reklame sesungguhnya sudah terpenuhi baik dalam Perda dan Perwal, sebagai penguasa pemerintah daerah dalam hal ini Pemkot Tangsel dalam membentuk Perda dan Perwal sebagai Peraturan Kepala Daerah atau peraturan lainnya merupakan *mandatory* dari ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah membuat Peraturan atau perizinan sebagai istrumen pengarah (pengendali) dari penguasa (P.M. Hadjon, 1993).

Dalam Perda No 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Reklame pada pokonya mengatur dua hal yaitu: *Pertama*, mengatur ketentuan tentang penyelenggaraan Reklame dan penataannya (tipologi) agar pelaksanaanya dapat menyesuaikan dengan estetika, keamanan dan kenyamanan lingkungan. Mengingat penyelenggaraan Reklame tidak hanya semata-mata terkait dengan pajak Reklame, tetapi terkait juga dengan penyelenggaraan Reklame, *Kedua*, mengatur terutama menyangkut izin Reklame yang sesuai dengan tata ruang. Pengaturan izin reklame dalam Perda diharapkan mewujudkan penyelenggaraan reklame yang memberikan kenyamanan bagi warga Tangsel sehingga tercipta sebagai kota terkendali dari sampah reklame bertebaran disepanjang jalan dan diberbagai sudut kota. .

1. Pengendalian Penyelanggaraan Reklame Oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Pemerintah Kota Tangsel yang secara administratif membawahi wilayah bisnis dan hunian elit Bukit Serpong Damai (BSD) sudah barang tentu berpengaruh dengan meningkatnya perekonomian dan berdampak pada munculnya berbagai jenis kegiatan perdagangan dan industry yang hingga saat ini menjadi kawasan yang paling strategis, dengan banyaknya tempat bisnis, perkantoran hingga hiburan. Menjadikan Tangsel menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan kehadiran sektor jasa, perdagangan, dan property maka tidak heran bermunculan pusat bisnis dan perbelanjaan. Dampak secara ekonomi menjadikan perkembangan sektor transportasi dengan banyak arus lalu lintas di jalan, banyak memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperkenalkan produk-produknya ke pengguna jalan diikuti dengan banyaknya jenis eklame yang ada di setiap sudut kota.

Dalam Perencanaan penempatan reklame Pemkot Tangsel, wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Perda Kota Tangsel No 7 Tahun 2013 sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Setiap perencanaan penempatan Reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, tata letak dan penetapan titik Reklame, harus memperhatikan etika, estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Penentuan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat parsial atau masal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan penempatan dan penentuan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Sebagai pelaksanaan dari penyelenggaraan reklame merupakan rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi Pemkot Tangsel wajib memiliki Masterplan Penataan Reklame adalah suatu dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman induk dalam penataan Reklame dan alat peraga menyerupai Reklame, yang dalam Perwal No 1 Tahun 2025 dalam Perencanaan penempatan dan penentuan Titik Reklame meliputi: (1) penempatan reklame; (2) penentuan titik reklame pihak ketiga; dan (3) penentuan titik reklame milik pemerintah daerah. Berdasarkan dari ketiga titik reklame tersebut, maka yang bertanggungjawab dalam titik reklame setidaknya ada tiga pihak yaitu perseorangan, badan hukum dan pemerintah.

Seiring perkembangan penyelenggaraan reklame, maka dibentuknya pengaturan ditujukan kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik, untuk dan atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Ketentuan Pasal 13 Perda Kota Tangsel No 7 Tahun 2013, secara tegas menyatakan:

Penyelenggaraan Reklame wajib memenuhi persyaratan meliputi:

- a. keindahan, kepribadian dan budaya bangsa;
- b. tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan; dan
- c. harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Ketentuan tersebut, dinilai sejalan dengan maksud dari Pasal 9 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: "Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin". Paling tidak dalam penataan reklame ada dua jenis peran serta masyarakat, yaitu 1) kebutuhan fungsi kontrol; dan kebutuhan informasi data sosial (Indonesia YLBH, 2007).

Dalam penyelenggaraan reklame Pemkot Tangsel wajib, memperhatikan kewenangan otonomi daerah sebagai pelayanan dasar diantaranya adalah "penataan ruang" sehingga dalam penyelenggaraan reklame bisa dikendalikan harus sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terkait Pembagian Urusan Pemerintahan, Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan dalam penataan ruang Pemkot Tangsel, telah diatur dalam ketentuan Pasal 41 Perda Kota Tangsel No 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggraan Reklame, yang mengatur:

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota, dan kelayakan konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Perda yang selanjutnya diturunkan dalam Perwal seharusnya dengan segala keterbatasan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, bahwa terkait dengan penyelenggaraan reklame dalam pengendaliannya menjadi tanggung jawab selaku Pemkot Tangsel, karena telah diatur persyaratan dan cara-cara pengendalian yaitu: (1) Perintah dan larangan, keharusan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada rakyat; (2) Memuat ancaman pidan dan denda; (3) Memberikan beban kepada rakyat berupa restribusi; dan (4) Karena menyangkut kepentingan umum. Untuk itu terhadap Perda dan Perwal sebagai wujud pelaksanaan desentralisasi dan pengawasan (Hadjon, *et.al*, 2005).

Pengendalian penyelenggaraan reklame oleh Pemkot Tangsel sebagai subyek hukum pemerintah baik dalam melakukan tindakan nyata maupun tindakan hukum sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum pemerintahan seharusnya, melibatkan partisipasi masyarakat, setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang berpengaruh dalam sistem hukum, yaitu substansi, struktur, dan kultur hukum masyarakat. sekalipun dalam teori hukum dikenal adanya *fiksi hukum* yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Teori *fiksi hukum* tidak dapat diberlakukan begitu saja karena masalah partisipasi dan komunikasi sering kali terjadi di Pemerintah Daerah kurang dalam mensosialisasikan (Halim, H. 2013).

2. Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan hasil pemantauan dilapangan ditemukan sebanyak 20 persen reklame di Kota Tangsel diketahui tidak berizin (*illegal*), sebagaimana data DPMPTSP Pemkot Tangsel setidaknya 20 persen reklame yang teselempara di seluruh wilayah Kota Tangsel tidak memiliki izin dengan perbandingan 80 persen reklame berizin dan 20 persen tidak berizin selanjutnya DPMPTSP bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Tangsel dalam menegakkan Perda dan Perwal terkait penyelenggaraan reklame sejak tahun 2020 hingga saat ini, DPMPTSP dalam memberikan izin reklame mencantumkan barcode atau kode QR yang telah berijin pada setiap reklame, jika ditemukan reklame tidak barcode QR menjadi petunjuk bagi Satpol PP untuk menertibkan dan mengambil tindakan reklame tersebut. (Disway, 2022).

Banyak pemasangan reklame yang tidak berizin diberbagai titik di sudut Kota Tangsel terus menjadi perhatian masyarakat luas salah satu diantaranya, robohnya papan reklame yang berada di persimpangan pintu masuk Tol Pamulang pada tanggal 13 Juni 2022 yang oleh DPMPTSP Kota Tangsel telah dilakukan penelitian bahwa dipastikan terkait dengan reklame yang roboh, tidak memiliki izin reklame (Siberkota, 2022).

Ketiadaan izin penyelenggaraan reklame, ketika reklame terpasang roboh sekalipun tidak membawa kurban, Pemkot Tangsel tidak bisa berdalih lepas

pertanggungjawabannya sebagai penyelenggara reklame dalam melaksanakan tanggungjawab pengawasan tidak hanya sekedar administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Tahun 2013 menentukan:

- (1) Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan terhadap kewajiban, keabsahan dan masa berlaku dokumen perizinan penyelenggaraan Reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Selanjutnya dalam Perwal Kota Tangerang Selatan No 1 Tahun 2025 sebagai pelaksana dari Perda Penyelenggaraan Reklame, menentukan:

- (1) Setiap Penyelenggaraan Reklame dilakukan pengawasan oleh Satpol PP terhadap kepemilikan, kesesuaian data, dan masa berlaku izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Dalam hal ditemukan Reklame tidak berizin, data tidak sesuai, dan/atau habis masa berlaku izin Penyelenggaraan Reklame, maka Satpol PP melakukan penertiban Reklame.
- (3) Setiap Penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, dan estetika.
- (4) Pengendalian Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satpol PP.

Pengawasan penyelenggaraan reklame yang dilaksanakan oleh Pemkot jika mengacu pada Perda dan Perwal sebagai pelaksanaanya lebih menekankan pada pengawasan administratif perizinannya semata, namun seharusnya memastikan bagaimana kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dengan demikian pengawasan dalam rangka menegakkan norma hukum diarahkan pada pemberian informasi dan penyuluhan mengenai norma-norma hukum terhadap warga masyarakat. Jika informasi dan penyuluhan telah dilakukan kemudian terindikasi melakukan pelanggaran norma hukum, maka aparat pengawas dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengadakan pengusutan atau penyelidikan. Berdasarkan hasil pengawasan dan penyelidikan inilah kemudian menjadikan sebagai dasar untuk menerapkan sanksi dan denda (Ridwan, 2009).

Secara yuridis sebagai norma hukum yang mengatur penyelenggaraan reklame sebagai Peraturan Daerah diatur dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menentukan “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda” dan ketentuan Pasal 246 ayat (1) menyatakan: “Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada”. Dibentuknya Perda dan Perwal di Kota Tangerang Selatan tidak lain untuk memastikan pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan tidak lain untuk kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan penyelenggaraan reklame harus harmonis secara horizontal dengan ketentuan Pasal 11 (1) UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyatakan:” Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian jalan yang

merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan, dan keselamatan bagi pengguna jalan.” Artinya bahwa penyelenggaraan reklame tidak semata-mata mengatur restribusi dan perizinan, namun juga melaksanakan instrumen hukum publik lainnya seperti UU jalan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya (A. Ilmar, 2014).

Sejak dengan dibentuknya *Omnibus* sebagai instrument hukum yang mengambil dari berbagai ketentuan perundang-undangan yang mengatur terkait Pembentukan Perda dan peraturan lainnya di daerah, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 ayat (2) UU Cipta Kerja, menyatakan:

“Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri”.

Selanjutnya, jika suatu peraturan di daerah telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi selanjutnya dari kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Perda dan Perkada, diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 251 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, yang menyatakan:

“Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan”.

Untuk itu keberadaan Perda dan Perwal penyelenggaraan reklame, wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam *Omnibus* Cipta Kerja yang secara limitatif telah menentukan hierarki norma, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan materi muatan harus harus harmonis dan sikron baik secara vertikal dan horizontal disamping juga harus menyesuaikan jika ada putusan pengadilan yang membatalkan peraturan tersebut atau terkait dengan materi muatan yang diatur dinyatakan oleh putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Permasalahan dalam pengawasan penyelenggaraan reklame tidak saja lemahnya peraturan, numun menuntut Pemkot Tangsel selaku organ pemerintah daerah seharusnya, dalam melakukan pengawasan bertindak dan menyelesaikan secara cepat dengan wewenang yang dimiliki baik paksaan dan peringatan jika dinilai bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (P.M. Hadjon, 1993).

3. Penertiban Penyelenggaan Reklame Oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan

Berbagai penertiban yang dilakukan oleh puluhan personel dari petugas gabungan Pemkot Tangsel dikerahkan untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye baik model billboard dan reklame pada masa tenang Pemilu 2024. Terbanyak di sekitar Kecamatan Serpong dan Serpong Utara sekitar 18 titik, sehingga total keseluruhan sebanyak 38 titik tiang billboard yang terpasang APK tidak berizin selama penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dari bulan Mei hingga Desember 2024 (Antara, 2024).

Demikian pula keberadaan tiang reklame dan tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) yang telah meresahkan masyarakat selaku pengguna jalan yang setiap hari melintas di jalan Cendrawasih Raya, Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan menjadi perhatian masyarakat sebagaimana disampaikan oleh Darman 42 tahun yang meminta kepada Pemkot Tangsel memindahkan tiang reklame dan PJU demi keamanan dan keselamatan pengendara yang melintas karena menghambat jalur lalu lintas sehingga sangat berbahaya, Pemkot Tangsel diharapkan mengambil tindakan memindahkan tiang reklame dan PJU yang menjorok hingga 1 meter ke jalan sangat berbahaya bagi pengendara kendaraan yang melintas di area tersebut (RCTI, 2024).

Gambaran diatas menjadi perhatian bagaimana Pemkot Tangsel melakukan tindakan dan evaluasi terkait izin reklame, meski reklame tersebut telah berizin namun keamanan dan kenyamanan pengguna jalan terutama masyarakat wajib menjadi prioritas utama mendapatkan pelindungan. Keberadaan tiang reklame yang mengancam keselamatan warga dan menghambat lalu lintas pengguna jalan untuk segera dilakukan penanganan dengan memindahkan. Pemkot Tangsel kurang memberi peran pada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, seharusnya Pemkot dalam membentuk Perda dan Perwal Penyelenggaraan Reklame memperhatikan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf c UU No 28 Tahun 2002 tentang Gedung, yaitu: “berpartisipasi menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.” Ketentuan partisipasi masyarakat tidak lain adalah untuk melindungi dari bahaya dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan penyelenggaraan reklame. Sehingga aturan yang memberikan kekuasaan legislasi dapat diletakkan dalam kerangka pemberian perintah untuk menerapkan sanksi jika kondisi tertentu terjadi, sehingga hukum yang benar harus memerintahkan penerapan sanksi. (MA. Safaat, 2016).

DPMPTSP Kota Tangerang Selatan menyatakan selama ini dalam melakukan penertiban penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dibentuk Tim Pengawas Bangunan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.334-Huk/2017 selanjutnya dibentuk juga Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Reklame, tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Reklame ukuran sedang dan ukuran besar yang tidak sesuai dengan pedoman teknis Penyelenggaraan Reklame, namun praktiknya terkendala dalam rentang koordinasi antar dinas terkait yang memitigasi dengan yang melakukan penindakan terkait sebaran titik reklame yang tidak berizin dengan yang sudah mendapat kode QR disamping juga terkendala teknis pendanaan (Kamaludin, 2024).

Keterbatasan pengaturan sanksi dan denda dalam membentuk Perda, sebagaimana dasar hukum Pasal 238 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menentukan: "Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)" dengan ancaman pidana kurungan atau denda yang dinilai ringan tidak memberi efek jera bagi pelaku penyelenggara reklame demikian juga dengan dampak yang ditimbulkan terhadap penyelenggarakan reklame yang tidak berizin atau yang tidak sesuai dengan peruntukan serta sederet pelanggaran yang dilakukan dinilai tidak adil. Pemkot Tangerang Selatan seharusnya meletakkan pengawasan sebagai upaya preventif, adapun sebagai upaya represif dapat berapa sanksi reparatuar yaitu mengembalikan seperti keadaan semula dan sanksi punitif yang semata-mata untuk memberikan hukuman atau *condemnatoir* oleh pengadilan (HR. Ridwan, 201\$)

Pengaturan penyelenggaraan pengendalian pengawasan, dan penindakan terkait dengan reklame oleh Pemkot Tangerang Selatan seharusnya, melibatkan partisipasi masyarakat selaku pemangku kepentingan yang secara langsung terdampak dari Perda No 7 Tahun 2013 dan terbaru sebagai pelaksana Perwal No 1 Tahun 2025. Tindaklanjut penyelenggaraan reklame Pemkot Tangerang Selatan seharusnya mengutamakan keselamatan lingkungan dibandingkan dengan menertibkan penerimaan restribusi.

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Reklame yang mencerminkan keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota Tangerang Selatan. Di samping menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan kota

Tangsel. Sebagai upaya melindungi masyarakat, maka perubahan terkait pengaturan penyelenggaraan Reklame di kota Tangerang Selatan menjadi sangat perlu.

Jika dilakukan perubahan atau penggantian Perda Kota Tangsel No 7 Tahun 2013 harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, dan perkembangan sosial ekonomi-politik, serta kesadaran dan kebutuhan hukum masyarakat. Sebagai prasayrat utama adanya partisipasi masyarakat bermakna (*meaningful participation*), akan mempengaruhi dalam setiap pengambilan keputusan sehingga nilai-nilai pun akan ikut mengalami perubahan. Suatu peraturan perundangan harus mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila hal-hal tersebut telah sesuai, maka Penelitian penyelenggaraan reklame dalam rangka mengadvokasi masyarakat melalui kesadaran kritis terkait pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame diwilayah Pemkot Tangsel yang telah meresahkan dan merusak lingkungan serta estetika kota. Keberadaaan Perda Kota Tangsel No 7 Tahun 2023 dan Perwal Kota Tangsel No 1 Tahun 2025, harus memperhatikan diantaranya: 1) Masyarakat diberikan peran seluas-luasnya berpartisipasi; 2) Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka proses penataan ruang; 3) Masyarakat berhak menikmati manfaat dari penyelenggaraan reklame; 4) Masyarakat berhak memperoleh penggantian yang layak jika mengalami kerugian penyelenggaraan reklame yang meresahkan dan 5) Merekendasikan dilakukan perubahan Perda No 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame dinilai belum memberikan keadilan dan kemanfaatan masyarakat.

Sebagai kesimpulan menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah yang baru. Mengingat berbagai persoalan dalam Perda Kota Tangsel No 7 Tahun 2013 dan ketidaksinkronan dengan Perwal Kota tangsel No 1 Tahun 2025, diantaranya: materi sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari UU maupun Omnibus yang didalamnya mengatur pembentukan Perda dan perizinan, berakibat daya berlakunya lemah, peraturan yang saat ini tidak memadai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan Utamanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terutama kepada Bapak Helmi Kamaludin selaku Kepala Sub Bagian Umum yang telah menfasilitasi penelitian ini, diucapkan terima kasih dan kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang telah memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.ILmar, 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia.

Basah,S. 1987. Bunga rampai Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara. Penerbit UII, Yogyakarta.

Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.

Hadjon, P. M. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Yuridika, Surabaya.

Halim, H. 2013. Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah: (Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris, Jakarta: Prenada.

Indonesia, Y. L. B. H. 2007. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah hukum*. (No Title).

Marbun, S.F, 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty.

MA. Safaat, 2016. *Konsep Hukum H.L.A Hart*, Jakarta: Konpress.

Ridwan, H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo.

-----,-----2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi negara Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: FH UII Press.

Jurnal:

Danial, D., Widyawati, R., & Despa, D. (2023, October). KAJIAN TEKNIS PENATAAN REKLAME KORIDOR JALAN IR. H. JUANDA-MOH. TOHA. In *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)* (Vol. 3, No. 2).

Mokhammad, S. (2020). Pengawasan Terhadap Penyelenggara Reklame Billboard Tanpa Izin Di Kabupaten Pasuruan. *Novum: Jurnal Hukum*, 7(4).

Julana, F. *Pengukuran keberhasilan pencapaian e-Government pada pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan model evaluasi terintegrasi* (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Romadhon, N. N. (2022). *Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Sepudin, U., & Ambarwati, A. (2021). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 663-670.

Wisesa, A. R., Isroyanti, Y., & Prasasti, R. A. N. (2023). Perkembangan Konsep Smart City Dalam Momentum Reformasi Birokrasi: Studi Pada Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. *Swatantra*, 21(2), 117-126.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang.

Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Internat:

Petugas gabungan copoti APK pada reklame di Tansel,

<https://www.antaranews.com/berita/3959808/petugas-gabungan-copoti-apk-pada-reklame-di-tansel>, diakses pada tanggal 07 Juni 2024.

Berbagai Sudut Kota Tansel Dipenuhi Reklame Tak Berizin
https://megapolitan.okezone.com/read/2016/10/05/338/1506864/berbagai-sudut-kota-tansel-dipenuhi-reklame-tak-berizin#google_vignette diakses 9 Juni 2024.

20 Persen Reklame di Tangerang Selatan Tercatat Ilegal <https://disway.id/read/30336/20-persen-reklame-di-tangerang-selatan-tercatat-ilegal#> diakses 18 Juni 20204.

Reklame Tak Berizin di Tansell Jadi Sorotan <https://siberkota.com/reklame-tak-berizin-di-tansel-jadi-sorotan/> diakses 16 Juni 2024.

Protes Warga dan Pengendara di Tansel: Mengapa Tiang Reklame dan PJU Belum Juga Dipindahkan? <https://www.rctiplus.com/news/detail/karanganyar-inews-id/4221106/protes-warga-dan-pengendara-di-tansel--mengapa-tiang-reklame-dan-pju-belum-juga-dipindahkan-> Tanggal 24 Juni 2024.

Wawancara:

Melakukan wawancara dengan Bapak Helmi Kamaludin selaku Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tanggal 24 November 2024.